



PUTUSAN

Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan - pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Noroyono, SH, Chaidir Mukrie, SH para Advokat dari Kantor Hukum Haryo Noroyono, SH. & Rekan beralamat di Jl. Bojong Asri XII Blok C11 No.1 Taman Narogong Indah, Rawalumbu, Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2017 kemudian para Kuasa memberi hak Substitusi kepada Sulaeman, SH & Rekan beralamat di Jln. KSR Dadi Kusmayadi, Gg Masjid Abdurrahman bin Auf No.15 RT.03/06 Kel. Tengah Cibinong-Bogor selanjutnya disebut sebagai para Kuasa Substitusi Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, Pendidikan - Pekerjaan Wiraswasta tempat kediaman di Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Rangga B. Rikuser, SH., Advokat beralamat di Puri Pesona Blok A3 RT.004 RW.09 Kelurahan Pondok Terong, Kecamatan Cipayung Kotip Depok berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Nopember 2017 selanjutnya disebut sebagai Kuasa Tergugat;

Hal. 1 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta Kuasanya dan Tergugat serta Kuasanya memeriksa alat bukti serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 29 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor Register 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Mei 2007, antara PENGUGAT dan TERRGUGAT telah melangsungkan Pernikahan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jasinga, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 444 /75 /N/2007.
2. Bahwa setelah selama pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT bertempat tinggal di kediaman bersama di Jasinga, Kab. Bogor;
3. Bahwa selama pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak , yaitu :
 - a) Anak 1, Perempuan, Tgl Lahir 23 April 2008 (9 thn), Sesuai Kutipan Akta Kelahiran No.825.CS/2009, Tgl.12 Januari 2009, Dinas Kependudukan dan Cat Sipil Kab. Bogor.
 - b) Anak 2, Laki-laki, Tgl Lahir 5 Mei 2014 (3 thn), Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LT-24122014-0104, tertanggal 5 Mei 2012. Oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bogor.
4. Bahwa pada sejak dari awal perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah sering timbul permasalahan dan kini berkembang menjadi perselisihan dan pertengkaran hebat yang membuat hubungan

Hal. 2 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mulai tidak harmonis lagi. Adapun penyebabnya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT terdapat perbedaan yang sangat menonjol dalam hal sifat, karakter, prinsip, pola pikir, visi dan misi dalam menjalani hidup berumah tangga;
- b. Bahwa TERGUGAT tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga. Sebagai kepala keluarga TERGUGAT tidak mempunyai visi dan misi yang jelas untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawada dan rahmah;
- c. Bahwa Sebagai kepala keluarga TERGUGAT terlalu lemah, tidak mempunyai kemauan dan semangat yang kuat untuk bisa mencari nafkah sendiri. TERGUGAT selalu bergantung kepada usaha dan jerih payah PENGGUGAT. Dalam keseharian PENGGUGAT yang selalu bekerja keras untuk mencari nafkah dengan berdagang alat-alat perabotan rumah. PENGGUGAT juga yang mengatur semua kehidupan rumah tangga. Apabila timbul masalah TERGUGAT tidak mau tau dan selalu menyerahkan penyelesaiannya kepada PENGGUGAT;
- d. Bahwa TERGUGAT sering tidak jujur dan terbuka mengenai masalah keuangan. TERGUGAT sering mengambil uang hasil usaha dagang PENGGUGAT tanpa izin / memberitahukan kepada PENGGUGAT;
- e. Bahwa pertengkaran juga sering terjadi akibat banyaknya keluarga TERGUGAT yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa dengan adanya masalah-masalah tersebut diatas antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran, bahkan hampir setiap hari selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa Puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus tahun 2017 yang berakibat antara PENGGUGAT dan TERGUGAT menjadi pisah ranjang.

Hal. 3 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena tidak tahan terus bertengkar akhirnya PENGUGAT pergi dari rumah kediaman bersama dan pindah ke rumah adik PENGUGAT di Perumahan Bumi Pesanggrahan Indah blok C5 No.12, Cilebut Barat, Sukaraja Bogor. Hingga gugatan ini diajukan PENGUGAT dan TERGUGAT masih pisah rumah;

7. Bahwa anak-anak dari perkawinan ini sekarang tumbuh dengan baik dan sehat dan saat ini dipelihara / ikut dengan ayahnya (TERGUGAT). Akan tetapi meskipun pisah rumah PENGUGAT masih sering menengok anak tersebut dan selalu monitor keadaan anak tersebut setiap saat;
8. Bahwa PENGUGAT telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga ini, dengan sering membicarakan masalah ini secara baik-baik dari hati ke hati dengan TERGUGAT. Keluarga pun juga sudah berusaha ikut mendamaikan, akan tetapi tetap saja tidak bisa menemukan solusinya. Sedangkan TERGUGAT juga tidak mau merubah dirinya dan tidak ada usaha untuk memperbaiki prahara rumah tangga ini. Komunikasipun juga sudah menjadi tertutup. PEMOHON dan TERMOHON kini sudah saling tidak memperdulikan satu sama lainnya;
9. Bahwa karena sudah banyak terjadi pertengkaran dan kejadian yang mengecewakan, kini PEMOHON tidak ingin lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan TERMOHON. PEMOHON sudah merasa tidak ada kecocokan dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga ini untuk dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang dilandasi oleh kasih dan sayang sebagai tujuan mulia dari perkawinan, seperti yang diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Karena PEMOHON dan TERMOHON kini sudah tidak saling menghormati, tidak ada kasih sayang, tidak sejalan dan sudah pisah ranjang serta pisah rumah;
10. Bahwa dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa secara nyata-nyata antara PENGUGAT dan TERGUGAT selaku suami isteri telah terjadi

Hal. 4 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Sehingga telah memenuhi syarat dan alasan untuk bisa terjadi perceraian seperti yang ditentukan dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu sudah sepatutnya dan telah memenuhi rasa keadilan apabila Majelis Hakim memutuskan perkawinan kami ini dengan Perceraian;

11. Bahwa apabila perkawinan ini putus karena perceraian maka anak-anak yang lahir dari perkawinan ini PENGUGAT berharap akan bisa dipelihara bersama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT. Demikian juga untuk biaya pemeliharaan dan biaya sekolah anak akan ditanggung bersama oleh PENGUGAT dan TERGUGAT.

Berdasarkan apa yang telah PENGUGAT sampaikan tersebut diatas, maka bersama ini mohon sudilah kiranya yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan keputusan dengan Amar Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 24 Mei 2007, yang dilakukan di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jasinga, Kab. Bogor, Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 444 /75 /V/2007. adalah Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada PENGUGAT yang besarnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Bapak atau Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya. (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, dan Majelis telah

Hal. 5 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, baik secara langsung dipersidangan maupun melalui mediator yang telah ditunjuk oleh majlis yang bernama Drs. Mardanis Darja, SH., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2017, namun upaya perdamaian dan mediasi tersebut tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan atau penambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak tegas semua dalil – dalil Penggugat, kecuali hal – hal yang diakui Tergugat kebenarannya.
2. Bahwa benar telah terjadi Pernikahan antara Tergugat dengan Penggugat sebagaimana yang tersebut dalam dalil Gugatan Penggugat.
3. Bahwa benar dari Pernikahan Tergugat dengan Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut ;
 - A. Anak 1 , Wanita, Lahir Tanggal 23 April 2008, Akta Kelahiran Nomor : 825 . CS / 2009, tertanggal 12 Januari 2009 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bogor.
 - B. Anak 2, Laki – Laki, Lahir Tanggal 5 Mei 2014, Akta Kelahiran Nomor : 3201 – LT – 24122014 – 01 04, tertanggal 5 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
4. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil –dalil Penggugat Nomor 4 a s/d e, sebagai berikut :
 - A. Tidak ada perbedaan yang sangat menonjol dan atau prinsip baik sifat, karakter, pola pikir, visi dan misi antara Tergugat dengan Penggugat, dalam hal ini perlu disampaikan oleh Tergugat , bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat , Penggugat adalah seorang Mualaf yang kemudian menikah dengan Tergugat dan kemudian

Hal. 6 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bimbing dengan dasar – dasar pengenalan Syariat Islam yang Tergugat ketahui untuk diterapkan dalam kehidupan berumah tangga .

B. Bahwa Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah berdikari merintis usaha dagang Sayuran di Pasar Jasinga, Kabupaten Bogor sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2016, dari Usaha tersebut Tergugat telah mempunyai Harta berupa Tanah berikut Bangunan yang terletak dan dikenal setempat di Jalan Sipak, Rt.001, Rw. 006, Desa Sipak , Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor (Selanjutnya disebut Harta Bawaan Tergugat) yang saat ini dijadikan tempat kediaman dan atau tempat tinggal bersama Tergugat dengan Penggugat bersama anak-anak.

C. Bahwa Tergugat selalu memberikan perhatian dan mendorong kemauan Penggugat untuk buka usaha, terbukti Tergugat pernah memberikan uang Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh juta rupiah) tunai serta Harta Bawaan Tergugat pernah dijadikan Jaminan oleh Penggugat untuk Pinjaman modal Usaha Penggugat pada Bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- (Limapuluh juta Rupiah) yang mana uang tersebut telah diterima secara langsung dan seketika oleh Penggugat, adapun mengenai cicilan dan atau angsuran setiap bulannya ditanggung secara bersama, dan pinjaman keredit tersebut telah lunas. Selain itu, Tergugat juga membiayai 2 (dua) orang Adik Penggugat sampai tamat SMP, dan bahkan sampai sekarang masih ada Adik Penggugat yang ikut kerja bersama Penggugat di Pasar Jasinga , Kabupaten Bogor, dan bahkan Penggugat kembali mengajukan Pinjaman Kridit yang ke -2 (dua) sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) untuk Modal usaha dagang di Pasar Jasinga melalui Bank BRI, dengan Jaminan Harta Bawaan Tergugat Kredit mana telah disetujui dan uang sudah diterima Penggugat secara tunai dan seketika, serta beban kewajiban angsuran menjadi beban bersama .

Hal. 7 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. Bahwa dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam Nomor 4 a s/ d e adalah sangat menyesatkan, terlalu di dramatisir serta mengada-ngada menimbulkan kesan seolah-olah adalah sebagai suami yang tidak bertanggung jawab , tidak memberikan perhatian kepada istri / Penggugat, berperilaku kasar, akan tetapi fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas adalah sesuatu hal yang tidak terbantahkan dan akan terungkap dalam Persidangan.
5. Bahwa dalil Penggugat pada Nomor 5 dan Nomor 6 Gugatan adalah tidak benar, dalam suatu kehidupan berumah tangga adanya suatu perbedaan kecil dan atau pendapat adalah hal yang biasa selama perbedaan itu tidak bertentangan dengan Nilai Agama, Keputusan, dan atau Nilai Sosial di Mata Masyarakat . Penggugat benar meninggalkan tempat kediaman bersama di Bulan Agustus 2017 dengan Tergugat serta meninggalkan ke-2 (dua) orang anaknya yang masih kecil dan masih perlu Perhatian serta Kasih Sayang dari Penggugat sebagai seorang Ibu, dan perlu digaris bawahi Tergugat tidak pernah Mengusir dan atau mengeluarkan Perkataan Mengusir Penggugat dari Tempat kediaman bersama, melainkan Penggugat dengan kesadarannya sendiri meninggalkan Tergugat dan ke -2 (dua) orang anak yang masih kecil dan bahkan sebelum meninggalkan rumah dan atau tempat kediaman bersama, Penggugat menampar pipi kiri Tergugat dengan tangan kanannya, dan Tergugat tidak membalas.
6. Bahwa Tergugat tidak menanggapi dalil- dalil Penggugat Nomor 6 s/d Nomor 10, karna sudah terjawab dari uraian- uraian Tergugat sebagaimana tersebut diatas. Bahwa senyatanya perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut tidak pantas ditujukan kepada Tergugat apalagi melayangkan Gugatan Perceraian , karna Tergugat sebagai seorang suami dan bahkan kepala Rumah Tangga telah maksimal menjalankan kewajibannya baik untuk Penggugat, untuk mencukupi sandang, pangan, papan dan pendidikan untuk ke-2 (dua) orang anak yang masih kecil, tidak berperilaku kasar ,intinya dari semua itu Tergugat

Hal. 8 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap Mempertahankan Keutuhan Biduk Rumah Tangga Tergugat dengan Penggugat, satu dan lain hal Tergugat masih sayang kepada Penggugat, dan masih ada Amanah untuk Memberikan Perhatian serta Kasih Sayang untuk ke-2 (dua) orang Anak yang masih kecil .

Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 Ayat 1 s/d Ayat 5, Pasal 78 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 79 Ayat 1 s/d Ayat 3, Pasal 80 Ayat 1 s/d Ayat 7 Mengenai Kewajiban Suami , dan Pasal 83 Ayat 1 dan Ayat 2 Mengenai Kewajiban Istri , harus benar -benar dipahami serta dijalankan dengan baik , baik oleh Tergugat maupun Penggugat agar Terwujud Keluarga yang Sakinah, Mawadah dan Warrohma.

Bahwa berdasarkan Uraian-Uraian serta Fakta-Fakta Hukum sebagaimana tersebut diatas, Tergugat Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berkenan untuk Memutus Perkara sebagai berikut :

1. Menolak semua Gugatan Penggugat .
2. Menyatakan Tergugat dengan Penggugat masih dalam ikatan Suami – Istri yang Sah dan Terikat dalam Pernikahan sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : 444 / 75 / V / 2007.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat .

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 444 /75 /V/2007 bertanggal 24 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti P.1;

Hal. 9 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No.3201195708890007 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemkab. Bogor, bertanggal 16-09-2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa di samping alat bukti Surat tersebut Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi 1P, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 24 Mei 2017 di Jasinga Kabupaten Bogor;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kp. Sipak No.1 Rt/Rw.001/006, Kec. Jasinga, Kab. Bogor;
 - Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 2 tahun lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, Tergugat tidak bisa melindungi Penggugat, adanya ikut campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih bulan Agustus 2017;
 - Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 10 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2P, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 24 Mei 2017 di Jasinga Kabupaten Bogor;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp. Sipak No.1 Rt/Rw.001/006, Kec. Jasinga, Kab. Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ikut campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 4 bulan lalu;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pernyataan telah menjual sebidang tanah, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda alat bukti T.1;
2. Fotokopi Kwitansi pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

Hal. 11 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi bukti pembayaran angsuran Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Bahwa di samping alat bukti-bukti surat tersebut Tergugat juga menghadirkan dua orang saksi memberikan keterangan di bawah sumpah bernama:

1. Saksi 1T, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 24 Mei 2017 di Jasinga Kabupaten Bogor;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di Kp. Sipak No.1 Rt/Rw.001/006, Kec. Jasinga, Kab. Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih 2 tahun lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena tidak adanya kesepahaman antara Tergugat dengan Penggugat, menurut Tergugat keuangan, sedangkan menurut Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih bulan Agustus 2017;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2T, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai adik kandung Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada 24 Mei 2017 di Jasinga Kabupaten Bogor;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kp. Sipak No.1 Rt/Rw.001/006, Kec. Jasinga, Kab. Bogor;
- Bahwa, selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 tahun lalu, sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan menurut Penggugat karena tidak diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah selama kurang lebih sejak bulan Agustus 2017;
- Bahwa, saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya, begitu juga dengan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 13 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 444 /75 /V/2007, telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor, tanggal 24 Mei 2007, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-1 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah menikah secara Syariat Islam, sehingga Penggugat mempunyai legal standing (alas hak) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P-2 berupa Fotokopi KTP Penggugat telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006

Hal. 14 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majlis hakim telah menunjuk mediator yang bernama Drs. Mardanis Darja, SH., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa sejak tanggal awal perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, dengan alasan karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT terdapat perbedaan yang sangat menonjol dalam hal sifat, karakter, prinsip, pola pikir, visi dan misi dalam menjalani hidup berumah tangga, TERGUGAT tidak bisa menjadi imam yang baik bagi keluarga. Sebagai kepala keluarga TERGUGAT tidak mempunyai visi dan misi yang jelas untuk membentuk suatu keluarga yang sakhinah, mawarda dan rahmah, sebagai kepala keluarga TERGUGAT terlalu lemah, tidak mempunyai kemauan dan semangat yang kuat untuk bisa mencari nafkah sendiri. TERGUGAT selalu bergantung kepada usaha dan jerih payah PENGUGAT. Dalam keseharian PENGUGAT yang selalu bekerja keras untuk mencari nafkah dengan berdagang alat-alat perabotan rumah. PENGUGAT juga yang mengatur semua kehidupan rumah tangga. Apabila timbul masalah TERGUGAT tidak mau tau dan selalu menyerahkan penyelesaiannya kepada PENGUGAT, TERGUGAT sering tidak jujur dan terbuka mengenai masalah keuangan. TERGUGAT sering mengambil uang hasil usaha dagang PENGUGAT tanpa izin / memberitahukan kepada PENGUGAT, pertengkaran juga sering terjadi akibat banyaknya keluarga TERGUGAT yang sering ikut campur dalam urusan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT, dan puncaknya pada tanggal

Hal. 15 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya yaitu; Tidak ada perbedaan yang sangat menonjol dan atau prinsip baik sifat, karakter, pola pikir, visi dan misi antara Tergugat dengan Penggugat, dalam hal ini perlu disampaikan oleh Tergugat, sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah seorang Muallaf yang kemudian menikah dengan Tergugat dan kemudian Tergugat bimbing dengan dasar-dasar pengenalan Syariat Islam yang Tergugat ketahui untuk diterapkan dalam kehidupan berumah tangga, Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat telah berdiskusi merintis usaha dagang Sayuran di Pasar Jasinga, Kabupaten Bogor sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2016, dari Usaha tersebut Tergugat telah mempunyai Harta berupa Tanah berikut Bangunan yang terletak dan dikenal setempat di Jalan Sipak, Rt.001, Rw. 006, Desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor (Selanjutnya disebut Harta Bawaan Tergugat) yang saat ini dijadikan tempat kediaman dan atau tempat tinggal bersama Tergugat dengan Penggugat bersama anak-anak, Tergugat selalu memberikan perhatian dan mendorong kemauan Penggugat untuk buka usaha, terbukti Tergugat pernah memberikan uang Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh juta rupiah) tunai serta Harta Bawaan Tergugat pernah dijadikan Jaminan oleh Penggugat untuk Pinjaman modal Usaha Penggugat pada Bank BRI sebesar Rp.50.000.000,- (Limapuluh juta Rupiah) yang mana uang tersebut telah diterima secara langsung dan seketika oleh Penggugat, adapun mengenai cicilan dan atau angsuran setiap bulannya ditanggung secara bersama, dan pinjaman kredit tersebut telah lunas. Selain itu, Tergugat juga membiayai 2 (dua) orang Adik Penggugat sampai tamat SMP, dan bahkan sampai sekarang masih ada Adik Penggugat yang ikut kerja bersama Penggugat di Pasar Jasinga, Kabupaten Bogor, dan bahkan Penggugat kembali mengajukan Pinjaman Kredit yang ke -2 (dua) sebesar Rp.

Hal. 16 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (Seratus juta Rupiah) untuk Modal usaha dagang di Pasar Jasinga melalui Bank BRI, dengan Jaminan Harta Bawaan Tergugat Kredit mana telah disetujui dan uang sudah diterima Penggugat secara tunai dan seketika, serta beban kewajiban angsuran menjadi beban bersama, dalil- dalil Penggugat sebagaimana tersebut dalam Nomor 4 a s/ d e adalah sangat menyesatkan, terlalu di dramatisir serta mengada – ngada menimbulkan kesan seolah – olah adalah sebagai suami yang tidak bertanggung jawab , tidak memberikan perhatian kepada istri / Penggugat, berprilaku kasar, akan tetapi fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah Tergugat uraikan diatas adalah sesuatu hal yang tidak terbantahkan dan akan terungkap dalam Persidangan, dalil Penggugat pada Nomor 5 dan Nomor 6 Gugatan adalah tidak benar, dalam suatu kehidupan berumah tangga adanya suatu perbedaan kecil dan atau pendapat adalah hal yang biasa selama perbedaan itu tidak bertentangan dengan Nilai Agama, Kepatutan, dan atau Nilai Sosial di Mata Masyarakat . Penggugat benar meninggalkan tempat kediaman bersama di Bulan Agustus 2017 dengan Tergugat serta meninggalkan ke – 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil dan masih perlu Perhatian serta Kasih Sayang dari Penggugat sebagai seorang Ibu, dan perlu digaris bawah Tergugat tidak pernah Mengusir dan atau mengeluarkan Perkataan Mengusir Penggugat dari Tempat kediaman bersama, melainkan Penggugat dengan kesadarannya sendiri meninggalkan Tergugat dan ke -2 (dua) orang anak yang masih kecil dan bahkan sebelum meninggalkan rumah dan atau tempat kediaman bersama, Penggugat menampar pipi kiri Tergugat dengan tangan kanannya, dan Tergugat tidak membalas, Tergugat tidak menanggapi dalil- dalil Penggugat Nomor 6 s/d Nomor 10, karna sudah terjawab dari uraian-uraian Tergugat sebagaimana tersebut diatas. Bahwa senyatanya perbuatan-perbuatan Penggugat tersebut tidak pantas ditujukan kepada Tergugat apalagi melayangkan Gugatan Perceraian , karna Tergugat sebagai seorang suami dan bahkan kepala Rumah Tangga telah maksimal menjalankan kewajibannya baik untuk Penggugat,

Hal. 17 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencukupi sandang, pangan, papan dan pendidikan untuk ke-2 (dua) orang anak yang masih kecil, tidak berperilaku kasar ,intinya dari semua itu Tergugat masih tetap Mempertahankan Keutuhan Biduk Rumah Tangga Tergugat dengan Penggugat, satu dan lain hal Tergugat masih sayang kepada Penggugat, dan masih ada Amanah untuk Memberikan Perhatian serta Kasih Sayang untuk ke-2 (dua) orang Anak yang masih kecil .

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut dalam repliknya Penggugat pada intinya tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut dalam dupliknya pada pokoknya pada intinya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban, replik dan duplik, maka didapat fakta-fakta yang diakui sebagai berikut:

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 Mei 2007 dan selama menikah mempunyai 2 anak;

Menimbang, bahwa sejak awal perkawinan terus menerus terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, Tergugat tidak bisa melindungi Penggugat, ikut campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat sedangkan Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat sedangkan antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah rumah sejak bulan Agustus 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, dengan adanya bantahan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat maka sesuai Pasal 163 HIR Penggugat harus membuktikan dalil-dail gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal. 18 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1P dan Saksi 2P, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 2 tahun lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa menjadi kepala rumah tangga yang baik, Tergugat tidak bisa melindungi Penggugat, ikut campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga atau ikut campur tangan keluarga Tergugat dalam rumah tangga dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti T.1 s/d T.3 karena ketiga bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan gugatan perceraian ini, maka ketiga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi 1T dan Lutfi bin Abul Karim, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan ketengan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Hal. 19 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 1 tahun lalu sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan karena tidak adanya kesepahaman antara Tergugat dengan Penggugat, menurut Tergugat keuangan, sedangkan menurut Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2017, yang mana keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan bahkan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang bahwa bantahan-bantahan Tergugat tidak terbukti sehingga dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3

Hal. 20 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat 1 dan 2, Panitera Pengadilan berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi

Hal. 21 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan, oleh karenanya majlis memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat keduanya menikah dan tempat keduanya bertempat tinggal, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong agar mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 295000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Cibinong dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 M., bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1439 H., oleh Kami Dra. Yumidah, M.H., sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Haryadi Hasan, M.H., dan Dr. H. Fikri

Hal. 22 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habibi, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Chairul Cholid, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Substitusi Penggugat, Tergugat serta Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dra. Yumidah, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.
Drs. Haryadi Hasan, M.H.

Hakim Anggota
Ttd.
Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti
Ttd.
Chairul Cholid, S.Ag.

Perincian Baya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 40.000,-
- Biaya panggilan	Rp. 214.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 295.000,-
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan Ini Sesuai dengan asli,
Wakil Panitera Pengadilan Agama Cibirong

Pupu Saripuddin, S.Ag

Hal. 24 dari 24 hal. putusan Nomor 3407/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)